



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

### PROSEDUR

Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan oleh UMP dan Sekolah Mitra

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021  
Tanggal Revisi :  
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-011

**I. TUJUAN** : Menjamin proses kegiatan pendaftaran asistensi mengajar di satuan pendidikan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Belajar

**II. RUANG LINGKUP** : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

**III. ACUAN** :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan Outcome Based Education untuk Mendukung Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

**IV. PROSEDUR :**

1. UMP melalui Bidang Kerjasama Urusan Dalam Negeri menyusun dokumen kerjasama (MOU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan formal dan non formal.
2. Universitas mengurus izin dari dinas pendidikan untuk pelaksanaan asisten mengajar di satuan Pendidikan.
3. Universitas menyusun program bersama satuan pendidikan setempat untuk mensukseskan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

**PROSEDUR**


Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan oleh UMP dan Sekolah Mitra

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021  
Tanggal Revisi :  
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-011

4. Universitas mensosialisasikan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal yang mempunyai MOU dengan UMP.

**V. LAMPIRAN :**

- Form Kerjasama UMP dan sekolah mitra
- Form permohonan ijin dari Dinas Pendidikan



Disahkan oleh :

Watemin, S.P., M.P.  
Ketua LPMPAI

Diperiksa oleh :

Wida Purwidianti, S.E., M.Sc.  
Sekretaris LPMPAI

Disiapkan oleh :

Dr. Laily Nurlina, M.Pd.  
Kabid. Kurikulum dan  
Sumber Belajar